



**PUTUSAN**

**Nomor 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara khusus yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**Ir. KHAIDIR, T.M., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Krueng Aceh Nomor 164, Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, pekerjaan Wiraswasta/ Ketua Umum Partai Amanah Reformasi (PAR), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Umum Partai Amanah Reformasi (PAR) berdasarkan Pasal 37 Angka (1) Anggaran Dasar Partai Amanah Reformasi 2021, yang berwenang untuk mewakili Partai Amanah Reformasi untuk melakukan tindakan hukum didalam dan diluar Pengadilan, tempat kedudukan di Jalan Jamaah Nomor 2 Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik amanahreformasi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0036/L.O/Dr.TR/SK/IX/2022 tanggal 4 September 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. Dr. T. RASYIDIN, S.H.I., M.H.**
- 2. FIRMANSYAH, S.H.**
- 3. RAHMAT JERI BONSAPIA, S.H.**

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Law Office "DR. T. RASYIDIN, M.H. & Partners", di Jalan Jamaah, Nomor 02

*Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor: 47/G/2021PTUN.BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh-23124, domisili elektronik drteukurasyidin.sh.mh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## Lawan:

### **KOMISIONER KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) ACEH**, tempat

kedudukan di Komplek Gedung Arsip, Jalan T. Nyak Arief Banda Aceh,

berdasarkan surat kuasa Nomor 02/PY.03.1-SU/11/2022 tanggal 7 September 2022 memberi kuasa kepada:

1. Nama : Ir. Tharmizi, M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh
2. Nama : Munawarsyah, S.HI., M.A.  
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh
3. Nama : Ranisah, S.E.  
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh
4. Nama : Muhammad, S.E. Ak., MSM.  
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh
5. Nama : Agusni AH, S.E.  
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh
6. Nama : Akmal Abzal, S.HI.  
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh
7. Nama : Fahmi, S.IP., M.I.Pol.

Halaman 2 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh
8. Nama : Riski Afrial, S.H.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh
9. Nama : Dian Harmonisa, S.H.  
Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh
10. Nama : Dedi Suman, S.H.  
Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh di Komplek Gedung Arsip, Jalan T. Nyak Arief, Banda Aceh, domisili elektronik hukum.kipaceh@gmail.com;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 23/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 23/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 23/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 8 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
4. Telah membaca berkas perkara dan Bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Pihak di Persidangan;
7. Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi yang diajukan dalam Persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatannya tanggal 5 September 2022 didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 6 September 2022 dengan Register Perkara Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN.BNA, yang sudah diperbaiki secara formal pada tanggal 8 September 2022 berisi hal-hal sebagai berikut;

### I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah;

### II. KEWENANGAN MENGADILI;

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang

*Halaman 4 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa objek gugatan dalam perkara *aquo* adalah Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah, merupakan suatu **penetapan tertulis** yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pernyataan tidak lengkap dan dikembalikan data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik lokal. **Konkret** berarti dalam wujud tertulis yang berisi suatu tindakan hukum berupa pernyataan tidak lengkap dan mengembalikan data dan dokumen persyaratan pendaftaran sehingga tidak diterima pendaftaran oleh Tergugat, serta secara nyata surat/dokumen tersebut diterbitkan oleh Tergugat. **Individual** bahwa secara tegas dan jelas surat/dokumen tersebut ditujukan kepada DPP Partai Amanah Reformasi (PAR), alamat Jalan Jama'ah, Gampong Beurawe. **Final** bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPRK Tahun 2024 kewenangan penolakan pendaftaran partai lokal sebagai peserta Pemilu sepenuhnya

Halaman 5 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Tergugat dan tidak perlu persetujuan lebih lanjut dari atasan Tergugat;

3. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah diperluas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 bahwa “dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
4. Bahwa Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili perkara *aquo*

### III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;

*Halaman 6 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan;"Orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
2. Bahwa Menurut Pasal 1 Angka (9) PERMA Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan " Penggugat adalah Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD/ Kabupaten/ Kota, atau Partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/ KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang Daftar calon tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota".
3. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat berupa tidak terdaftar sebagai partai politik lokal peserta Pemilu 2024. Seterusnya tindakan Tergugat menolak pendaftaran partai politik lokal Penggugat juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa berakibat hukum bagi Penggugat berupa penggugat tidak dapat mendaftar partai politik lokalnya untuk menjadi peseta Pemilu 2024 sehingga perlu kiranya Penggugat mempertahankannya melalui pengujian kebenaran dan keabsahan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk diperiksa, diadili dan diputus

*Halaman 7 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam suatu putusan hukum agar dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan alasan atau argumentasi di atas, maka Penggugat berpendapat memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *aquo*.

#### IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

1. Bahwa objek sengketa berupa Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah, yang menyatakan data dan dokumen pendaftaran tidak lengkap;
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanah Reformasi (DPP-PAR) mengajukan keberatan atas penerbitan objek sengketa kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh (Panwaslih Aceh). Panwaslih Aceh melalui putusan pendahuluan Nomor:001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/VIII/2022 menolak keberatan yang diajukan oleh DPP-PAR dengan menyatakan laporan pelanggaran administrasi Pemilu tidak dapat diterima;
3. Bahwa berdasarkan tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:
  - (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468 dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.

Halaman 8 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah dibacakan putusan Bawaslu.
  - (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan **melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.
  - (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
  - (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
  - (6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutuskan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
  - (7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
  - (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
4. Bahwa keberatan atau upaya administrasi diajukan kepada Panwaslih Aceh pada tanggal 22 Agustus 2022 dan putusan Panwaslih Aceh dibacakan pada hari senin tanggal 29 Agustus 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di atas, dimana gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah putusan dibacakan. Limit waktu 5 (lima) hari kerja setelah putusan dibacakan yakni putusan Panwaslih Aceh dibacakan pada tanggal 29 Agustus, maka batas lima hari kerja setelah putusan dibacakan jatuh pada tanggal 5 September 2022;

*Halaman 9 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



5. Bahwa penggugat mendaftarkan perkara *in casu* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 5 September 2022, maka berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik upaya administrasi maupun jangka waktu pendaftaran perkara *in casu* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA GUGATAN);

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan bahwa partai politik calon peserta Pemilu **mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan akhir masa pendaftaran untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu. Pasal 1 angka 24 PKPU No.4 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu;
2. Bahwa Pasal 25 PKPU No.4 Tahun 2022 menjelaskan:
  - (1) KPU menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:
    - a. Isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 lengkap;
    - b. Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) telah lengkap; dan

*Halaman 10 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



- c. Dokumen pendaftaran dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).
  - (2) KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir:
    - a. MODEL PENERIMAAN LENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL; dan
    - b. MODEL BA. PENERIMAAN LENGKAP. PENDAFTARAN PARPOL.
  - (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN LENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 bahwa pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu dimulai Jum'at, 29 Juli 2022 sampai dengan Selasa, 13 Desember 2022. Kebijakan KPU menetapkan pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik mulai tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2022, dan verifikasi administrasi dilaksanakan mulai 2 Agustus sampai 11 September 2022 serta verifikasi Administrasi perbaikan dilakukan mulai 29 September sampai 12 Oktober 2022;
4. Bahwa melihat aturan tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di atas, maka sangat eksplisit masa pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu beririsan hampir sepenuhnya dengan verifikasi administrasi. Berdasarkan

*Halaman 11 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



Pasal 27 sampai Pasal 66 PKPU Nomor No.4 Tahun 2022 pada masa/tahapan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pendaftaran masih bisa diperbaiki. Tahapan verifikasi yang administrasi dilakukan mulai tanggal 2 Agustus sampai 11 September 2022 dan verifikasi administrasi perbaikan mulai 29 September sampai 12 Oktober 2022. Oleh karena itu apabila terdapat partai politik calon peserta Pemilu yang tidak lengkap persyaratannya, maka PKPU tersebut membuka ruang bagi partai politik untuk memperbaikinya;

5. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Partai Amanah Reformasi (PAR) pada tanggal 14 Agustus 2022 masih dalam masa pendaftaran partai politik ke Kantor KIP Aceh. Maka sesuai dengan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengharuskan partai politik calon peserta Pemilu **mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan akhir masa pendaftaran untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu. Penggugat telah mengisi dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan pendaftaran dan dinyatakan 100% sesuai permintaan Sipol KPU. Sehingga seharusnya menurut Pasal 25 ayat (2) PKPU No.4 Tahun 2022 kepada penggugat diberikan formulir tanda terima MODEL PENERIMAAN LENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL; dan MODEL BA.PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN PARPOL. Bukan justru yang diberikan formulir Model Pengembalian.Pendaftaran.KIP-Parlok;
6. Bahwa jikapun seandainya dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu yang disampaikan oleh Penggugat pada masa pendaftaran belum lengkap, maka PKPU Nomor 4 Tahun 2022 masih memberi kesempatan kepada penggugat untuk melengkapinya sebagaimana diakomodir oleh Pasal 16 *Juncto* Bagian Keempat Pengembalian Dokumen Pendaftaran Pasal 22 dan *Juncto* Pasal 23 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

*Halaman 12 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## **Pasal 16**

- (1) KPU membuka masa pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu.
- (2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat.

Pasal 22 (1) Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila: a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap; b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6). (2) KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL. (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Pasal 23 Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) masih dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);

*Halaman 13 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, Penggugat berpendapat Tergugat telah keliru atau tidak tepat melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam konteks pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024, sehingga keputusan Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat (Partai Amanah Reformasi) dalam pendaftaran partai politik untuk bisa ikut Pemilu Tahun 2024 merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
8. Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
9. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan AUPB dalam undang-undang ini yaitu salah satunya meliputi asas "Kecermatan". Dalam perkara ini Tergugat telah melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama Tergugat tidak cermat dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU Provinsi atas nama Partai Amanah Reformasi;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, makasudah sepatutnya objek *aquo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

#### **VI. PETITUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini

*Halaman 14 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerima Pendaftaran dan melakukan verifikasi administrasi dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi (PAR);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 September 2022 yang diupload melalui sistem Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 12 September 2022 dan telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara Elektronik yang isinya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

*Halaman 15 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



## Tentang Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 14 Agustus 2022 atas nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah.

Bahwa objek sengketa yang dimaksud Penggugat tersebut bukanlah dokumen yang dapat dijadikan objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan:

Pasal 470

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, **keputusan KPU Provinsi**, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
  - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
  - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
  - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

*Halaman 16 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Dari ketentuan Pasal 470 ayat (1) tersebut, Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 14 Agustus 2022 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **bukan merupakan bentuk Keputusan** dan sampai dengan saat ini **tidak ada Keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh/KPU Provinsi/Tergugat tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu**, dikarenakan sampai dengan saat ini masih merupakan Tahapan Verifikasi Administrasi dan pada kejadian yang menjadi gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan Tahapan Pendaftaran Partai Politik Lokal dan Penyampaian Dokumen Pendaftaran oleh Partai Politik Lokal. **(Bukti T.01-)**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara pada ketentuan Pasal 1 angka 11 juga menyebutkan, "Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari ketentuan tersebut juga menegaskan objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan dokumen yang dapat dijadikan objek sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **Tentang Kewenangan Pengadilan TUN Banda Aceh**

Bahwa kami berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* dikarenakan Tahapan Pendaftaran Partai Politik Lokal bukanlah merupakan bagian dari Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan,"

*Halaman 17 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Dalam Tahapan Pendaftaran Partai Politik Lokal **tidak ada Keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh**, Keputusan KIP Aceh baru akan dikeluarkan pada saat Penetapan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu **pada tanggal 14 Desember 2022** sebagaimana Lampiran I Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **(Bukti T.02)**

### Tentang Upaya Administratif di Panwaslih Aceh

Bahwa ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain menyebutkan Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada satupun proses sengketa proses Pemilu yang telah terdaftar di Panwaslih Aceh/Bawaslu Provinsi dan tidak ada upaya apapun yang digunakan oleh Penggugat terkait sengketa proses Pemilu, sejauh ini Putusan Panwaslih Aceh yang diajukan oleh Penggugat dan telah diterima Tergugat, berupa Putusan Pendahuluan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/VIII/2022 yang merupakan putusan terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (bukan terkait sengketa proses Pemilu), sebagaimana ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan Pendahuluan tersebut juga menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima dan tidak dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan. **(Bukti T.03).**

### Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

*Halaman 18 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menilai mengenai batas tenggang waktu yang telah ditentukan melalui ketentuan Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 yang antara lain mengatur bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan BAWASLU Provinsi dalam hal ini Panwaslih Aceh, dimana **tidak ada Putusan Panwaslih Aceh yang telah ditetapkan dan dibacakan terkait sengketa proses Pemilu.**

II. DALAM POKOK PERKARA

- (1) Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam bagian eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini.
- (2) Bahwa Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilu di Tingkat Provinsi Aceh telah melaksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperlakukan setiap Peserta Pemilu secara adil dan setara.
- (3) Bahwa terhadap pendaftaran Partai Amanah Reformasi (PAR) untuk menjadi Peserta Pemilu DPRD dan DPRK di Aceh, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
  - 1) Partai PAR melakukan pendaftaran ke KIP Aceh pada hari terakhir pendaftaran tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 23.57 WIB ( 3 menit sebelum berakhirnya masa pendaftaran). Setelah mengisi buku registrasi selanjutnya Partai PAR dipersilahkan menuju ke lantai 2 gedung KIP Aceh guna mengikuti seremonial pendaftaran yang dihadiri juga oleh Panwaslih Aceh dan setelah selesai diminta 1 orang penghubung partai atau LO dan 1 orang Admin SIPOL untuk tetap berada di Kantor KIP Aceh guna mengikuti proses pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran.
  - 2) TIM penerima pendaftaran dan LO partai melakukan pemeriksaan kelengkapan Dokumen Persyaratan Partai Politik

*Halaman 19 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokal calon Peserta Pemilu sesuai Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik Lokal terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
- b. Keputusan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
- c. Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;
- d. Keputusan Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal;
- e. Surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai politik Lokal tingkat Aceh, dibubuhi cap Partai Politik Lokal dan bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa:
  - data dan dokumen persyaratan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu yang telah diinput dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Partai Politik telah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Memiliki kepengurusan lengkap Partai Politik Lokal sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;

Halaman 20 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 2;
  - Memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan;
  - Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan KTA Partai Politik Lokal, KTP-el atau KK;
  - Mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik Lokal pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan sampai berakhirnya tahapan Pemilu; dan
  - Menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh dan kabupaten/kota kepada KIP Aceh;
- f. Surat keterangan Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, dibubuhi cap Partai Politik Lokal dan bermeterai cukup;
- g. Bukti keanggotaan Partai Politik Lokal yang berupa KTP-el dan KTA, paling sedikit 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal tingkat Kecamatan;
- h. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh;

Halaman 21 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal berwarna; dan
  - j. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal tingkat Aceh dan kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.
- 3) Setelah TIM penerima pendaftaran melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu, didapati Partai PAR tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 5 Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022:
- a. Tidak terpenuhinya keanggotaan Partai Politik Lokal sekurang-kurangnya di  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah kecamatan dalam kepengurusan lengkap Partai Politik Lokal di  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh, mengingat kabupaten/kota di Aceh sebanyak 23 Kabupaten/Kota, untuk memenuhi  $\frac{2}{3}$  maka diperlukan minimal 16 kabupaten/kota di Aceh sebagaimana Keputusan KIP Aceh Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kecamatan Pada Setiap Kabupaten/Kota di Aceh Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Lokal, sementara Partai PAR hanya memenuhi syarat di 13 kepengurusan kabupaten/kota di Aceh;  
**(Bukti T.04 dan Bukti T.05)**
  - b. Tidak adanya surat keterangan Kantor Tetap pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh, kabupaten/kota dan kecamatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal tingkat Aceh, dibubuhi cap Partai Politik Lokal dan bermeterai cukup (MODEL F-KANTOR.TETAP.KIP-PARLOK dan LAMPIRAN MODEL F-KANTOR.TETAP-PARLOK) yang diupload melalui SIPOL.

Halaman 22 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



- 4) Selanjutnya Tim penerimaan pendaftaran melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen surat pendaftaran yang meliputi:
- a. Surat Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu, ADA DAN SESUAI.
  - b. Surat Pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN.KIP-PARLOK), ADA DAN **TIDAK SESUAI** dengan keterangan tidak memenuhi sekurang kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik lokal tingkat kecamatan.
    - Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu Partai PAR yang dimasukkan 18 kabupaten/kota setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 5 kab/kota tidak memenuhi syarat minimum, sehingga jumlah kepengurusan yang memenuhi syarat hanya 13 kabupaten/kota. Adapun 5 kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat adalah sebagai berikut :
      - Kabupaten Aceh Utara yang di upload **350** seharusnya **601**.
      - Kabupaten Bireuen yang di upload **161** seharusnya **445**.
      - Kota Banda Aceh yang di upload **188** seharusnya **254**.
      - Kota langsa yang di upload **123** seharusnya **186**.
      - Kota Subulussalam yang di upload **94** seharusnya **95**.

**(Bukti T.05 dan Bukti T.06)**

Sementara syarat minimum yang harus dipenuhi oleh Partai PAR sebanyak 16 kabupaten/kota yang merupakan jumlah 2/3 dari 23 kabupaten/kota di Aceh, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022.

- 5) Hasil pemeriksaan Dokumen pendaftaran Partai Amanah Reformasi (PAR) dinyatakan tidak lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor

*Halaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila didapati:

- a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu tidak lengkap;
  - b. dokumen pendaftaran sebagaimana diatas tidak lengkap; dan/atau
  - c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol.
- 6) Lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 disebutkan Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen pendaftarannya masih dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran pada hari terakhir sampai dengan pukul 23.59 WIB.
- 7) Partai PAR melakukan pendaftaran ke KIP Aceh pada hari terakhir pendaftaran tgl 14 Agustus 2022 pukul 23.57, sehingga Partai Amanah Reformasi (PAR) tidak dapat memperbaiki kekurangan kelengkapan Dokumen Pendaftarannya sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dimana KPU tidak menerima dokumen pendaftaran dan perbaikannya apabila telah melewati batas akhir waktu pendaftaran.
- (4) Bahwa terhadap posita 1 sampai dengan 3 tidak perlu Tergugat tanggap dikarenakan merupakan rangkaian tahapan Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu.
- (5) Bahwa terhadap posita 4 gugatan Penggugat yang memaknai kelengkapan pendaftaran dapat diperbaiki pada masa tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan adalah keliru dan tidak benar, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

*Halaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah menyebutkan:

Pasal 17

- (1) KPU menerima dokumen pendaftaran selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) KPU tidak menerima dokumen pendaftaran apabila telah melewati batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Dari ketentuan tersebut menyatakan bahwa Partai Politik hanya dapat melaksanakan pendaftaran pada tahapan pendaftaran dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2022 mulai pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB, sementara pada hari terakhir tanggal 14 Agustus 2022 mulai pukul 08.00 WIB - 23.59 WIB. Partai PAR melakukan pendaftaran di hari terakhir tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.57 WIB sehingga tidak memungkinkan melakukan perbaikan persyaratan pendaftaran sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyebutkan, "KPU tidak menerima dokumen pendaftaran apabila telah melewati batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)", dimana Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU dimaksud mengatur, "Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat.

- (6) Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada posita 5 yang menyatakan Penggugat telah mengisi dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan pendaftaran karena pada faktanya Penggugat tidak dapat memenuhi jumlah minimal keanggotaan pada 5 kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada posita 2 angka 3, 4, dan 5 jawaban Tergugat mengenai pendaftaran Partai PAR, sehingga dikarenakan tidak

*Halaman 25 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



lengkap pendaftarannya, Partai PAR dikembalikan dokumen pendaftarannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyebutkan:

Pasal 22

- (1) Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:
  - a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap;
  - b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau
  - c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).
- (2) KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Bahwa pada posita 6 gugatan Penggugat yang menyatakan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapinya adalah tidak tepat, dikarenakan Penggugat mendaftar pada hari terakhir pendaftaran tanggal 14 Agustus 2022 Pk. 23.57 WIB, dimana setelah dokumen pendaftaran diperiksa sampai dengan tanggal 15 Agustus Pk.01.50 WIB didapati hasil dokumen pendaftaran Penggugat tidak lengkap dan tidak dapat dilengkapi dikarenakan telah melewati masa pendaftaran sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyebutkan, "Partai Politik calon peserta

*Halaman 26 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu yang dikembalikan dokumen pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) masih dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)", dimana pasal 16 ayat (2) menyebutkan,"waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB.

Bahwa Posita 7 sampai dengan posita 10 pada gugatan Penggugat tidak Tergugatanggapi dikarenakan hanya merupakan asumsi Penggugat dan seluruh gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perbuatan yang telah Tergugat laksanakan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 yaitu sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Amanah Reformasi (PAR) Nomor: 09,- tanggal 27 Mei 2021 oleh Notaris Ika Susilawati, S.H., M.Kn (sesuai dengan Asli);

*Halaman 27 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanah Reformasi 2021 (sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P-3 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 53.448.923.2-101.000 atas nama Partai Amanah Reformasi (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor: W.1-296.AH.11.01-TAHUN 2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pengesahan Pendaftaran sebagai Badan Hukum Partai Amanah Reformasi (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor: W.1-297.AH.11.01-TAHUN 2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanah Reformasi (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor: W.1-298.AH.11.01-TAHUN 2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Partai Amanah Reformasi Masa Bahkti 2022-2026 (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Aceh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: W1-AH.11.01-318 Tanggal 21 Juli 2022 perihal Permintaan Pengumuman Dalam Berita Negara Republik Indonesia Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Aceh tentang Pengesahan Badan Hukum, AD/ART dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat

Halaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Amanah Reformasi (PAR), yang ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (sesuai dengan Asli);

- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pimpinan Partai Politik Lokal Tingkat Aceh Partai Amanah Reformasi Nomor: 066/PAR/DPP-ACEH/2022 tanggal 14 Agustus 2022 perihal Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-10 : Fotokopi *printout* Verifikasi Administrasi pada Akun SIPOL Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 Agustus 2022 tentang Syarat Minimal Persebaran dan Syarat Minimal Jumlah Anggota (sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P-11 : Fotokopi *printout* Verifikasi Administrasi pada Akun SIPOL Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 Agustus 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu (sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P-12 : Fotokopi *printout* Verifikasi Administrasi pada Akun SIPOL Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 Agustus 2022 tentang Progres Pengisian Data Kepengurusan,

Halaman 29 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Kantor dan Data Keanggotaan (sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanah Reformasi (PAR) Nomor: 068/PAR/DPP-ACEH/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Proses Pendaftaran Partai PAR Melalui KIP dan SIPOL KPU (sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu oleh Ir. Khaidir. T.M, M.M. (selaku Pelapor) Nomor 068/PAR/DPP-ACEH/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang ditujukan kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh (sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-16 : Fotokopi *printout* Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen pada Akun SIPOL Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 September 2022 tentang Syarat Minimal Persebaran dan Syarat Minimal Jumlah Anggota (sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P-17 : Fotokopi *printout* Hasil Upload Jenis Data Keanggotaan tingkat kecamatan pada Kabupaten Aceh Jaya pada Akun SIPOL Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 September 2022 (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-18 : Fotokopi *printout* Hasil Upload Jenis Data Keanggotaan tingkat kecamatan pada Kabupaten Aceh Besar pada Akun SIPOL Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 September 2022 (sesuai dengan Asli);

Halaman 30 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-19 : Fotokopi *printout* Hasil Upload Jenis Data Keanggotaan tingkat kecamatan pada Kabupaten Aceh Selatan pada Akun SIPOL Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 September 2022 (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model F-Kantor.Tetap-Parpol, Surat Keterangan Kantor dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Amanah Reformasi dan Sekretaris Jenderal Partai Amanah Reformasi (sesuai dengan Asli);
- Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kecamatan pada Setiap Kabupaten/Kota di Aceh sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Lokal, tanggal 14 Juli 2022 (sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kecamatan Pada Setiap Kabupaten/Kota di Aceh sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Lokal, tanggal 8 Agustus 2022 (sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2022 tentang

Halaman 31 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kecamatan Pada Setiap Kabupaten/Kota di Aceh sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Lokal, tanggal 1 Agustus 2022 (sesuai dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat (T-1 sd. T-10) berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup dan Informasi berupa aturan terdiri dari bukti T-AD.1 sd. T-AD.3 tanpa meterai, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-AD.3 yaitu sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah (sesuai dengan Asli);
- Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta lampirannya (sesuai dengan Salinan);

Halaman 32 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (sesuai dengan Asli);
- Bukti T-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kecamatan pada setiap Kabupaten/ Kota di Aceh Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Lokal beserta lampirannya (sesuai dengan Salinan);
- Bukti T-5 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum atas nama Partai Amanah Reformasi (PAR) (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN.KIP-PARLOK) tanggal 14 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal Tingkat Aceh Partai Amanah Reformasi (sesuai dengan *Printout*);
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik Lokal (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN.KIP-PARLOK) tanggal 14 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Lokal Tingkat Aceh Partai Amanah Reformasi (sesuai dengan *Printout*);
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Tugas dari Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 055/PL.01.1-ST/11/2022 tanggal 29 Juli 2022, beserta lampiran Tim Kerja Penerima Pendaftaran Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (sesuai dengan Asli);

Halaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8 : Fotokopi Prosedur Standar Operasional Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 31 Juli 2022 tentang Standar Operasional Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 (sesuai dengan Asli);
- Bukti T-9 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kecamatan Pada Setiap Kabupaten/Kota di Aceh sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Lokal, tanggal 8 Agustus 2022 (sesuai dengan Salinan);
- Bukti T-10 : Fotokopi Bukti TMS Kepengurusan, Keanggotaan, dan Kantor Partai PAR pada Pendaftaran Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, beserta lampirannya (sesuai dengan Asli);
- Bukti T-AD.1 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta lampirannya;
- Bukti T-AD.2 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta lampirannya;

Halaman 34 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-AD.3 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama: **KOMANDAKA** dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama: **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.**; yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. KOMANDAKA

- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Saksi merupakan admin SIPOL Partai Amanah Reformasi;
- Saksi menyatakan bahwa Partai Amanah Reformasi mendaftar menjadi calon peserta partai politik lokal pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.57 WIB;
- Saksi menyatakan bahwa saat mendaftar ke Kantor KIP Aceh yang hadir dari Partai Amanah Reformasi ada sekitar 8 (delapan) orang yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, beberapa anggota partai dan saksi sendiri selaku admin;
- Saksi menyatakan bahwa penghubung (LO) dari Partai Amanah Reformasi adalah Sekretaris Jenderal Partai Amanah Reformasi, Bapak Tantawi, S.Sos., M.Si;
- Saksi menyatakan bahwa dokumen yang diserahkan pada saat mendaftar ke Kantor KIP Aceh yaitu hasil *print out* dari aplikasi SIPOL seperti Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan dan

*Halaman 35 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekapitulasi data;

- Saksi menyatakan bahwa berdasarkan sosialisasi mengenai pendaftaran, dokumen yang harus dibawa saat mendaftar hanya hasil *print out* dari aplikasi SIPOL saja;
- Saksi menyatakan bahwa hanya mengikuti satu kali sosialisasi di Hermes Hotel, namun tidak ingat persis tanggal pelaksanaannya;
- Saksi menyatakan bahwa setelah pendaftaran dilakukan pukul 23.57 WIB, Saksi dan Sekretaris Jenderal Partai Amanah Reformasi dipanggil keruangan pendaftaran untuk melakukan cek administrasi dokumen print out dari SIPOL yang diserahkan ke KIP Aceh;
- Saksi menyatakan bahwa hasil dari pengecekan administrasi tersebut dinyatakan Partai Amanah Reformasi tidak memenuhi syarat pendaftaran, dan diberikan kepada kami waktu itu dokumen pengembalian;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada sosialisasi mengenai kewenangan KIP memverifikasi dokumen sampai dengan jam berapa dan terkait pengembalian, akan tetapi disosialisasi KIP selalu mengingatkan agar jangan mendaftar pada jam terakhir batas yang ditentukan, jika lewat dari waktu yang telah ditentukan maka tidak akan diterima pendaftarannya;
- Saksi menyatakan bahwa menurut Sosialisasi yang diikuti, sebelum menyerahkan dokumen hasil print out ke KIP Aceh, harus memenuhi kuota di SIPOL terlebih dahulu, kalau tidak memenuhi kuota artinya tidak bisa mendaftar;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui apa yang diupload itu sudah sesuai dengan ketentuan aplikasi SIPOL karena Apabila tidak memenuhi syarat maka apa yang diupload tidak akan tercontreng dan apabila memenuhi syarat maka akan muncul tanda contreng;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui ada syarat minimal di aplikasi SIPOL dan apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi akan muncul tanda contreng, dan apabila ada yang kurang lengkap akan ditolak sistem;

*Halaman 36 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa Kendala yang dihadapi saat upload data di aplikasi SIPOL, antara lain sering error, setelah menghubungi admin KIP, harus menunggu 3 (tiga) hari baru bisa upload Kembali;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui ada syarat keterwakilan perempuan di aplikasi SIPOL, hanya saja apabila tidak terpenuhi tidak akan berimbas pada grafiknya, namun kami juga sudah diingatkan oleh KIP agar memenuhi syarat keterwakilan perempuan yang 30% (tiga puluh persen);
- Saksi menyatakan bahwa data yang diupload ke aplikasi SIPOL sekitar 4.676 (empat ribu enam ratus tujuh puluh enam) KTP;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui syarat yang harus dipenuhi agar semua tercontreng di aplikasi SIPOL, untuk Partai Amanah Reformasi antara lain: Profil Partai progress 16/16 (100%) status tercontreng, Kepengurusan progress 18/16 (112,5%) status tercontreng, Alamat Kantor baik pusat maupun perwakilan kabupaten/kota dan kecamatan progress 19/16 (118,75%) status tercontreng, dan Keanggotaan progress 16/16 (100%) status tercontreng;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui penyebab dikembalikannya dokumen pendaftaran, karena menurut keterangan dari Tim Pemeriksa tidak memenuhi syarat keanggotaan sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik lokal tingkat kecamatan, antara lain Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, Kota Subulussalam;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak ingat terkait penjelasan pada saat sosialisasi, petugas yang menerima pendaftaran di KIP punya kewenangan atau tidak untuk verifikasi dokumen secara administrasi;
- Saksi menyatakan bahwa saksi pernah membaca ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 terkait pendaftaran, dimana pendaftaran partai politik itu harus memenuhi syarat: Partai Politik harus upload data ke

*Halaman 37 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIPOL, dan Melakukan pendaftaran ke KPU atau kalau di Aceh ke KIP;

- Saksi menyatakan bahwa saksi pernah membaca ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 terkait pengembalian, apabila tidak memenuhi syarat, tetapi yang dimaksud disitu adalah apabila data diserahkan tidak berdasarkan hasil print out aplikasi SIPOL, namun yang diserahkan data yang dibuat sendiri atau dibuat secara manual;
- Saksi menyatakan bahwa saksi berada di Kantor KIP Aceh sampai sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, dan Pada malam itu, saat akan diserahkan surat tanda pengembalian, kami menolak dan belum bisa menerima pernyataan bahwa partai Amanah reformasi tidak memenuhi syarat pendaftaran. Baru keesokan harinya, hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB, kami ambil surat tanda pengembalian tersebut di Kantor KIP Aceh;
- Saksi menyatakan bahwa dokumen yang dikembalikan berupa: Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan, Rekapitulasi data dan Formulir Tanda Pengembalian dari KIP;
- Saksi menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Amanah Reformasi yang mengajukan gugatan ke Panwaslih pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Saksi menyatakan bahwa saksi dijadikan saksi dalam gugatan ke Panwaslih, dimana sidangnya hanya sekali dengan agenda pembacaan putusan, dan hasil Putusan Panwaslih adalah menolak laporan Partai Amanah Reformasi;
- Saksi menyatakan bahwa setelah mengetahui hasil putusan Panwaslih, Partai Amanah Reformasi mengambil sikap untuk mendaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 5 September 2022;
- Saksi menyatakan bahwa ada perubahan data-data yang diupload ke SIPOL setelah pendaftaran selesai dilakukan, saat kami melakukan login ke aplikasi SIPOL sekitar tanggal 19 Agustus 2022, ternyata saat dicek data kita turun, sudah tidak 100% (serratus

*Halaman 38 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



persen) lagi. Setelah kami mencari asal-muasalnya ternyata syarat pendaftaran sudah berubah dari sebelumnya minimalnya hanya kabupaten/kota, sekarang syarat pendaftarannya di SIPOL itu termasuk per kecamatan, sesuai hasil screenshot yang diambil kembali tanggal 9 September 2022;

- Saksi menyatakan bahwa jenis data yang mana saja yang turun atau bertambah dari tanggal 19 Agustus 2022 sampai 9 September 2022, dari empat kategori penilaian hanya satu kategori yang tidak turun penilaiannya cuma kategori profile masih 100%. Sedangkan kategori lainnya turun nilainya;
- Saksi menyatakan bahwa data yang diinput itu 22 Kabupaten/Kota, tapi anehnya dihasil print out tanggal 14 Agustus 2022 saat mendaftar itu hanya tercantum 19 Kabupaten/Kota, sebagai admin saya tidak bisa melakukan apa-apa, karena begitu submit data, sistemnya langsung terkunci, sehingga tidak bisa diubah atau ditambah;
- Saksi menyatakan bahwa alasan Partai Amanah Reformasi upload 22 Kabupaten/Kota, karena kami mengetahui ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat, sehingga syarat minimal 16 Kabupaten/Kota itu menjadi terpenuhi;
- Saksi menyatakan bahwa saat itu aplikasi SIPOL dalam keadaan normal, karena kami bisa submit data ke KIP dan tidak ditolak. Sedangkan data yang 19 kabupaten/kota itu keluar setelah kami selesai submit data dan keluarlah hasil print out formulir yang harus diserahkan ke KIP berupa formulir surat pendaftaran, surat pernyataan, dan rekapitulasi data;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada kesalahan dalam mengupload data, karena jika ada kesalahan atau tidak sesuai data yang diupload maka akan ditolak datanya oleh SIPOL, muncul tanda silang;
- Saksi menyatakan bahwa mengetahui konsekuensi ketentuan Pasal 17 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 terkait pendaftaran diakhir waktu atau dihari terakhir, apabila dokumen tidak lengkap, yaitu apabila

*Halaman 39 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



mendaftar diakhir batas waktu yang ditentukan, tidak ada perbaikan data;

- Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui ada helpdesk SIPOL, akan tetapi sewaktu sosialisasi ada dibuatkan group chat admin SIPOL untuk memudahkan bertanya mengenai segala sesuatu mengenai aplikasi SIPOL;

## 2. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., S.H.

- Ahli memberikan keterangan bahwa dari tahun 2005 – 2013 dan 2018, PKPU terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan penetapan, secara teknis ada perubahan terkait dengan SIPOL tetapi pada hal yang prinsip dan faktual terkait pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual itu tidak pernah berubah sampai dengan hari ini;
- Ahli memberikan keterangan bahwa latar belakang atau filosofi verifikasi pada tahapan pendaftaran dan tahapan verifikasi administrasi dari PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Frasa yang dipergunakan oleh perundang-undangan terkait dengan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual itu sama, sebagaimana yang saya kemukakan sebelumnya. Seakan-akan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual itu satu paket tahapan, padahal merupakan tahapan yang terpisah, maka proses tahapan itu harus dilalui, jadi penolakannya bukan diawal pendaftaran apabila dokumen persyaratan yang dibawa sudah lengkap. Jika kita mau mengikuti alur nya, apabila membaca makna verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 menyatakan verifikasi administrasi itu penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen, Pasal 1 ini merupakan sebagai tafsir resmi dari pembentuk perundang-undangan. Ketika ada dua macam verifikasi untuk melihat kelengkapan, yaitu verifikasi dokumen persyaratan saat pendaftaran dan saat verifikasi administrasi, ini menjadi tumpang tindih pemahamannya, makanya harus diluruskan. Dimana tahapan pendaftaran dan tahapan verifikasi administrasi waktu pelaksanaannya hampir secara bersamaan, yaitu Tahapan

*Halaman 40 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



Pendaftaran dari tanggal 1 – 14 Agustus 2022 dan Tahapan verifikasi administrasi dari tanggal 2 Agustus – 11 September 2022. Sementara ada partai yang mendaftar pada hari dan dibatas waktu terakhir, jadi ketika tahapan pendaftaran sudah ada jadwal verifikasi administrasi, artinya tidak konsisten. Ketika tahapan pendaftaran kemudian ada verifikasi dokumen persyaratan untuk memeriksa hasil print out dokumen pendaftaran. seharusnya tidak perlu verifikasi, itu baru adil, kalau sekarang tumpang tindih, apakah pemeriksaan dokumen pendaftaran atau verifikasi administrasi. Tapi kalau kita melihat sangat jelas, itu tanggal 2 Agustus – 11 September 2022, itu adalah verifikasi administrasi;

- Ahli memberikan keterangan bahwa saya mengacu kepada di PKPU Nomor 4 Tahun 2022, melihat pada tahapan-tahapan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tahapan pendaftaran itu tanggal 1 – 14 Agustus 2022, tahapan verifikasi administrasi tanggal 2 Agustus 2022 – 11 September 2022, itu artinya apa, norma yang tersedia di PKPU itu adalah norma pendaftaran dan norma verifikasi. Menurut saya, karena ketika dimulai 2 Agustus – 5 September 2022, apa yang dilakukan adalah diverifikasi, dan norma yang ada adalah norma verifikasi. Jika KIP menganggap itu sebagai verifikasi dokumen pendaftaran yang harus diperiksa, maka hal tersebut harus juga dibuat norma periksa dokumen lengkap atau tidak, jangan sampai tumpang tindih dengan makna verifikasi administrasi. Tetapi norma yang tersedia bahasanya adalah verifikasi. Jadi verifikasi pada konsepnya ada perbaikan, yang tidak lengkap itu agar dilengkapi dan diperbaiki. Itu konsekuensi dari frasa verifikasi itu ada masa perbaikan. Itu yang saya pahami dari PKPU Nomor 4 tahun 2022;
- Ahli memberikan keterangan bahwa Pasal 10 ayat (2) huruf b itu dinyatakan bahwa “data dan dokumen persyaratan yang harus diinput dan diunggah oleh Partai Politik ke dalam SIPOL”. Dimana KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan Partai Politik calon peserta pemilu menggunakan SIPOL, disini tidak ada kata “dapat”, jadi

*Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



menggunakan SIPOL dalam melakukan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu bukanlah opsional, tapi hal yang harus dilakukan, sehingga harus tetap melihat pada SIPOL sebagai acuan;

- Ahli memberikan keterangan bahwa PKPU Nomor 4 Tahun 2022 menunjuk SIPOL sebagai pedoman pendaftaran, maka SIPOL harus dianggap benar. Makanya itu adalah ruang yang tidak begitu ketat karena ada proses berikutnya yaitu tahapan verifikasi administrasi, dan ini juga sebagai jalan keluar ketika pada pemilu yang lalu itu ada persoalan di teknis pendaftaran, maka SIPOL itu adalah pilihan jawaban untuk mempermudah melihat sampai tingkat kecamatan. Ketika hal tersebut untuk mempermudah, maka rujukan paling relevan dalam konteks akademik adalah yang dipermudah tersebut dan itu memang tujuannya. Sedangkan yang konvensional sudah mulai ditinggalkan. Dimana SIPOL ini sebagai teknis pendaftaran berbasis Teknologi Informasi yang sudah dijustifikasi oleh PKPU Nomor 4 Tahun 2022. sehingga Keputusan KIP tentang jumlah penduduk, akhirnya berhadapan dengan PKPU yang menunjuk SIPOL sebagai acuan pendaftaran, secara hukum juga tingkatan kualifikasi PKPU lebih tinggi dibandingkan Keputusan. Kemudian secara politik dan substantif memang SIPOL itu dikehendaki untuk mengubah sistem manual;
- Ahli memberikan keterangan bahwa apabila terjadi perbedaan syarat antara SIPOL dan Keputusan KIP, maka merujuk kepada SIPOL, di KPU sudah semua mengetahui bahwa ada proses verifikasi administrasi. Dimana tingkat kebenaran yang shahih itu adalah ketika diverifikasi administrasi dan hal tersebut sudah diketahui oleh semua orang;
- Ahli memberikan keterangan bahwa apabila ada perbedaan yang disampaikan tadi, antara SIPOL KIP berbeda dengan SIPOL calon peserta Parpol waktu mendaftar. dengan tetap berpegangan pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022, sebelum dokumen Parpol di upload ke

*Halaman 42 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



SIPOL KPU, ada permohonan dari parpol untuk bisa mengakses SIPOL, artinya ketika permohonan itu benar, akses itu dibuka oleh KIP atau KPU, maka secara tata peraturan perundang-undangan, apa yang diakses melalui SIPOL oleh partai harus dianggap benar. Karena dasarnya PKPU dan partai politik mengajukan permohonan sebelum bisa mengakses SIPOL;

- Ahli memberikan keterangan bahwa ketika ada data yang diupload oleh calon parpol itu tidak terbaca di SIPOL dan kemudian ada perbedaan di KIP. Kalaulah memang sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022, SIPOL adalah kewajiban, ketika kita tidak mengupload data ke situ, itu akan bermasalah artinya partai tidak bisa mendaftar. Hal seperti itu yang terjadi dengan Partai berkarya, mereka di hari terakhir ketika mau mengupload datanya, tapi karena sistem terganggu, partai tersebut tidak bisa mengupload, sehingga mereka tidak bisa mendaftar. Hal tersebut adalah sebuah norma yang dibuat tidak lepas daripada kenyataan pemilu yang lalu, dimana fungsi Teknologi Informasi itu untuk menyederhanakan sebuah proses. Apakah persoalan upload dan tenggang waktu, Hal itu tidak bisa dipersalahkan peserta pemilu, karena sistem yang salah. Sistemnya itu dari KPU, Jika ditarik hubungan kausalitas penyebabnya adalah KPU, dalam hukum Administrasi Negara, dikatakan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh si A boleh ditumpahkan kepada si B, melihat SIPOL ini sebagai domainnya KPU yang sudah dinormakan, ketika itu bermasalah, maka yang menanggung adalah KPU bukan peserta pemilu;
- Ahli memberikan keterangan bahwa Di PKPU Nomor 4 Tahun 2022 memang tidak jelas bagaimana mekanisme untuk menangani permasalahan terkait pengembalian berkas pendaftaran. Oleh karena itu, dapat dibaca di Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019, disebutkan “ketika ada persoalan sengketa pemilu, maka penyelesaiannya sampai dengan akhir tahapan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu”, disitu sangat tegas disebutkan kapan

*Halaman 43 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



sengketa Pemilu bisa diajukan ke Pengadilan, yaitu sejak tahapan pendaftaran, setelah dilakukan pendaftaran, setelah itu rentang waktu cukup panjang sampai dengan penetapan partai politik peserta pemilu, dalam masa itu bisa diajukan gugatan sengketa partai, hanya saya heran juga, karena di Peraturan Bawaslu dikatakan setelah mendaftar, tidak ada Bahasa setelah mendaftar ditolak, Bahasanya setelah pendaftaran sejak saat itu boleh mengajukan sengketa sampai rentang waktu penetapan peserta pemilu;

- Ahli memberikan keterangan bahwa dalam Pemilu, ada dua hal yang disebut pelanggaran, yaitu: Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu. Dalam konteks ini saya melihat, kalau objeknya itu Keputusan KPU yang ujungnya membatalkan keberadaan partai politik untuk bisa ikut pemilu, maka itu sengketa proses pemilu;
- Ahli memberikan keterangan bahwa terkait apakah Tanda terima pengembalian yang merupakan formulir baku SIPOK dari KIP Aceh kepada Partai Politik dapat dijadikan objek sengketa atau tidak. Ini pula yang menjadi persoalan di level nasional, bahkan 16 Parpol yang ditolak pendaftarannya, kasusnya sama, diberikan formulir tidak lengkap, mereka merasa dirugikan, maka harus diajukan gugatannya. Pelanggaran administrasi Pemilu (sengketa proses pemilu), Parpol tersebut ke Bawaslu, kemudian Bawaslu mengarahkan bahwa ini bukan sengketa melainkan pelanggaran administrasi. Ketika hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi akan inkracht di Bawaslu, sementara jika itu sengketa proses pemilu maka menurut Bawaslu tunggu dulu keputusan KPU nya. Jadi menurut tanggapan saya, pemahaman KPU yang seperti ini mengecilkan makna keputusan, bahkan di Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019, mencoba memperluas maknanya. Disamping itu, kalau melihat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang disebut dengan sengketa proses adalah sengketa yang menyebabkan keluarnya keputusan KPU, kemudian yang dirugikan

*Halaman 44 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



calon peserta pemilu, jadi sengketa proses akibat dikeluarkannya keputusan. Kemarin Bawaslu berani menyatakan bahwa makna Keputusan itu tidak hanya keputusan yang ada SK nya tapi juga termasuk Berita Acara. Akan tetapi kalau mengikuti perkembangan hari ini, yang namanya Keputusan TUN tetap merupakan ketetapan tertulis yang ragam bentuknya dan masih menjadi perdebatan. Akan tetapi saya berpandangan bahwa Keputusan TUN itu tidak bisa dipahami hanya keputusan yang nomenklaturanya sama dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Bawaslu pahami, dimana saat ini Bawaslu juga membuat Berita Acara. Sebenarnya kertas tertulis dalam undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sudah merupakan Keputusan TUN. Namun pemahaman terkait Keputusan TUN masih ada perdebatan ditingkat nasional.

- Ahli memberikan keterangan bahwa terkait Keputusan TUN, dimana disurat pengembalian itu, yang bertanda tangan disitu hanya sebatas koordinator bukan pada level pengambil keputusan yang lebih tinggi. Seharusnya dibaca di SK, apakah ada mandat dari orang yang diberi wewenang, misalnya Ketua. Apabila itu ada, maka uji terhadap wewenang itu tidak masalah. Tetapi ketika itu tidak ada maka menjadi masalah. TUN itu kan diujinya pada apakah punya substansi dan punya klausul?, Jadi itu juga harus dilihat terkait dengan kewenangan. Apakah Ada permasalahan atau tidak disitu;
- Ahli memberikan keterangan bahwa PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 29 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal Pemilu. Itu sangat eksplisit disebutkan bahwa Pendaftaran tanggal 1 – 14 Agustus 2022, verifikasi administrasi mulai tanggal 2 Agustus – 11 September 2022. Kemudian Ada partai yang mendaftar batas akhir pendaftaran. Setelah dokumen pendaftaran dimasukkan, KIP bisa saja melakukan tahapan verifikasi. Akan tetapi, apabila ingin mengedepankan bahwa ini adalah masa pendaftaran kemudian ada yang tidak lengkap dan dikembalikan. dimana penutupannya Pukul 23.59 WIB. Seharusnya karena partai sudah mendaftar sesuai

*Halaman 45 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



aturan, ada pasal lain yang memberikan peluang kepada partai untuk diperiksa dokumen pendaftaran saya, bukan verifikasi administrasi. Diberi peluang yang sama halnya dengan partai lain, ketika memasukkan dokumen diperiksa, kemudian diberikan formulir pengembalian untuk diperbaiki. Ini ada norma yang putus, yang harus diperbaiki ke depan supaya hak orang itu sama, akses demokrasi itu tidak boleh menghambat orang untuk berdemokrasi. Dimana kekhususan aceh itu afirmatif, artinya boleh beda untuk memudahkan. Parlok itu bagian dari kekhususan aceh, maka perlakuannya harus beda, esensi kekhususan itu pemberdayaan. Memang aturannya tidak lengkap dan terputus. Itu merupakan masukkan dan perlu perbaikan. Artinya KIP sudah benar memegang aturannya, tetapi ada hak orang yang harus diberi ruang secara hukum. Tugas kita semua untuk bisa diakses dengan mudah dan esensi adil bisa terpenuhi;

- Ahli memberikan keterangan bahwa Pemeriksaan administrasi dalam tahapan pendaftaran yang dilakukan oleh KIP itu diatur dalam Pasal 20 PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Hanya memeriksa kelengkapan dokumen hasil print out yang dibawa ke KIP seperti: Surat Pendaftaran sudah sesuai dengan SIPOL, telah ditandatangani dan telah dibubuhi cap parpol, Surat pernyataan sudah sesuai dengan SIPOL, telah diberi meterai, ditandatangani dan dibubuhi cap parpol, dan Rekapitulasi kepengurusan dan keanggotaan parpol telah sesuai dengan SIPOL, telah ditandatangani dan dibubuhi cap parpol. Sedangkan tahapan verifikasi administrasi itu diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 45 PKPU Nomor 4 tahun 2022. Oleh karena itu, pada tahapan pendaftaran yang penting dokumen yang menjadi syarat ada, namun tidak melihat detail kepada isinya seperti kelengkapan dan keabsahan dokumen, karena pemeriksaan isi dokumen itu sudah masuk kedalam tahapan verifikasi administrasi;
- Ahli memberikan keterangan bahwa terkait pengembalian berkas

*Halaman 46 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



saat pendaftaran itu pada saat pemilu sekarang saja atau sebelumnya sudah ada. Seingat saya, substansinya sama, hanya bahasanya saja yang berbeda, artinya sewaktu pemilu yang lalu, ketika masa pendaftaran ditutup, KPU juga menolaknya, tapi saya tidak membaca apakah norma yang dipergunakan oleh PKPU lama itu mengembalikan atau apa, saya tidak ingat, karena pada saat itu langsung disampaikan tidak memenuhi syarat, bukan pengembalian. Tidak memenuhi syarat artinya parpol tidak bisa mendaftarkan karena syaratnya tidak cukup, atau ditolak. Hanya sampai disitu, kemudian tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi. Kalau sekarang bahasanya mengembalikan, kalau mengembalikan arti sebenarnya adalah untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **1. RYAN KAUTSAR AUGUSTIAN, S.T., M.A., 2. NUR AZIZAH, S.H.**; yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Ryan Kautsar Augustian, S.T., M.A.**

- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- Saksi menyatakan bahwa dalam proses pendaftaran saya sebagai sekretaris panitia pendaftaran;
- Saksi menyatakan bahwa saksi telah mengikuti bimtek yang diadakan oleh KPU di Banda Aceh sebanyak 2 (dua) kali dan di Jakarta 1 (satu) kali;
- Saksi menyatakan bahwa SIPOL dipergunakan sebagai alat bantu dalam mempermudah proses pendaftaran, dan sebagai bentuk

*Halaman 47 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



transparansi bagi masyarakat yang tercatat namanya dalam keanggotaan partai politik;

- Saksi menyatakan bahwa dalam proses pendaftaran, petugas penerima pendaftaran mencocokkan antara yang diupload dengan dokumen yang dibawa ke kantor KIP, dan yang dicek itu rekapitulasi datanya;
- Saksi menyatakan bahwa yang harus diupload dalam aplikasi SIPOL, Ada 4 (empat) kategori jenis data yaitu Profile, Kepengurusan, Kantor dan Keanggotaan sebagaimana yang diatur dalam PKPU dan Keputusan KIP Aceh;
- Saksi menyatakan bahwa Aplikasi SIPOL di Provinsi Aceh menggunakan ketentuan PKPU dan Keputusan KIP Aceh, karena di PKPU mengatur secara nasional, namun bagi daerah yang berlaku khusus seperti Aceh, diatur khusus dalam Keputusan KIP Aceh;
- Saksi menyatakan bahwa kalau untuk pendaftaran Partai Politik Lokal itu menggunakan syarat yang kecamatan karena pendaftarannya di KIP Aceh;
- Saksi menyatakan bahwa penghitungan kecamatan atau kabupaten/kota, muncul pada dashboard menu aplikasi SIPOL, dimana ada menu pusat, kabupaten/kota, dan kecamatan, nanti kita pilih partai, didalam menu partai itu ada kepengurusan pusat, kepengurusan kabupaten/kota dan kepengurusan kecamatan, kemudian ada menu keanggotaan yang levelnya kecamatan;
- Saksi menyatakan bahwa terkait tampilan di aplikasi SIPOL apabila memenuhi syarat, kalau hal tersebut hanya dapat dilihat dari tampilan user partai politik, karena ada dua user yaitu user KPU dan user partai politik. Kalau di user KPU hanya muncul ketika partai melakukan pendaftaran;
- Saksi menyatakan bahwa saksi kurang tahu mengenai tampilan user parpol pada aplikasi SIPOL;
- Saksi menyatakan bahwa Aplikasi SIPOLnya yang digunakan sama dan hanya satu. Akan tetapi saya tidak bisa melihat tampilan user

*Halaman 48 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



partai politik;

- Saksi menyatakan bahwa kalau di Aplikasi SIPOL muncul tanda conteng, Itu artinya sudah terisi;
- Saksi menyatakan bahwa Saksi mengikuti pelatihan aplikasi SIPOL hanya untuk melihat tampilan akun SIPOL KIP, karena kami baru bisa melihat ketika partai politik selesai submit, baru kemudian muncul datanya, seperti pada formulir pengembalian, berapa jumlah yang diupload itu semua muncul;
- Saksi menyatakan bahwa untuk menu tampilan checklist seperti pada akun parpol, itu tidak muncul pada tampilan akun KIP, yang muncul hanya jumlah kepengurusan, keanggotaan. Tanda conteng tersebut muncul artinya dokumen sudah terupload, namun isi didalamnya terpenuhi atau tidak itu harus dilakukan pengecekan lagi detailnya. Bahwa untuk bisa daftar sudah terpenuhi, akan tetapi lengkap atau tidak harus diperiksa kembali;
- Saksi menyatakan bahwa untuk Partai Amanah Reformasi tanda conteng diaplikasi SIPOL, Itu artinya sudah terupload, tetapi isi data didalamnya lengkap atau tidak, harus dilakukan pengecekan kembali oleh petugas pemeriksaan;
- Saksi menyatakan bahwa kewenangan koordinator yang menerima pendaftaran adalah Menerima berkas surat pendaftaran, menerima berkas surat pernyataan, menerima berkas rekapitulasi keanggotaan, kemudian memeriksa berkas yang diserahkan seperti surat pendaftaran sudah dibubuhi tandatangan dan stempel partai, lalu mengecek surat pernyataan sudah dibubuhi meterai, tandatangan dan stempel partai, sedangkan rekapitulasi keanggotaan mengecek apakah terpenuhi semua syarat per kecamatan untuk kepengurusan dan syarat per kabupaten/kota;
- Saksi menyatakan bahwa sesuai PKPU juknis pendaftaran, petugas penerima pendaftaran harus mengecek lagi berkas ini yang diserahkan secara manual dengan yang diupload ke SIPOL, kemudian memastikan terpenuhi jumlah keanggotaannya sudah

*Halaman 49 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



- sesuai atau tidak sesuai dengan syarat parlok per kecamatan. Petugas tidak sampai mengecek mengenai KTP nya sah atau tidak;
- Saksi menyatakan bahwa yang dilihat pertama kali oleh Petugas penerima pendaftaran adalah yang memenuhi syarat;
  - Saksi menyatakan bahwa saksi mengikuti pelatihan mengenai aplikasi SIPOL pada tanggal 9 Juni 2022 datang orang KPU ke KIP Aceh, kemudian dilatih, dan dilanjutkan simulasi dengan Parlok. Pelatihan mengenai pengisian profil (ada SK kemenkum Ham, AD/ART), pengisian alamat kantor, pengisian kepengurusan, pengisian keanggotaan yang upload dokumen KTP dan KTA;
  - Saksi menyatakan bahwa teknis upload KTP dan KTA pada aplikasi SIPOL ada 3 versi: Upload satu per satu, Menggunakan excel per kecamatan dalam satu excel, nanti dalam satu folder mengupload KTP dan KTA dalam satu file per orang dibubuhi nama, misalnya di excel kecamatan itu ada 100 (seratus) orang berarti 100 (seratus) file pdf/jpeg yang isinya fotokopi KTP dan KTA, dan Per excel keseluruhan, nanti ID nya diganti ujung ID nya per desa;
  - Saksi menyatakan bahwa syaratnya untuk kategori Kantor, Cukup satu surat pernyataan Ketua Partai untuk seluruh kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan, yang menerangkan alamat kantornya dimana, serta status kantornya sewa atau pinjam pakai;
  - Saksi menyatakan bahwa selama pembukaan pendaftaran dari tanggal 1-14 Agustus 2022, apakah Aplikasi SIPOL pernah beberapa kali mengalami gangguan, berdasarkan informasi dari KPU penyebabnya karena penggunaan server secara bersamaan;
  - Saksi menyatakan bahwa saksi ada berhubungan dengan Penghubung Partai atau Admin Partai, melalui group WA, penghubungnya nanti menghubungi saya atau teman saya untuk berkomunikasi terkait kendala-kendala yang dihadapi partai politik saat mendaftar, disamping itu bisa juga berkonsultasi langsung di kantor;
  - Saksi menyatakan bahwa kewenangan saksi pada masa pendaftaran

*Halaman 50 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai supervisor;

- Saksi menyatakan bahwa dari tanggal 1 – 14 Agustus 2022 ada 5 (lima) Parlok yang dinyatakan tidak lengkap, pengembaliannya karena lupa isi meterai, kurang 30% keterwakilan perempuan, lupa diinput, tidak sesuai dengan SK;
- Saksi menyatakan bahwa ketika simulasi dilaksanakan kemudian ada kendala, Ada helpdesk, kemudian kita terbuka untuk melayani konsultasi dikantor jika ada kendala, bisa juga menghubungi melalui WA;
- Saksi menyatakan bahwa berdasarkan UUPA dan Qanun, di Aceh perbedaannya dengan Partai Nasional 75%, sementara Partai lokal 2/3 dari jumlah kecamatan, hal tersebut telah disosialisasikan tanggal 29 Juni 2022 dan pada tanggal 30 Juli 2022 di Hermes mengundang seluruh partai, untuk sosialisasi Keputusan KIP aceh Nomor 20 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik lokal serta PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
- Saksi menyatakan bahwa partai politik lokal yang mendaftar ke KIP Aceh, ada 7 (tujuh) partai dan yang diterima 6 (enam) partai;
- Saksi menyatakan bahwa 6 (enam) partai yang diterima tersebut, Semua diawal mengalami kendala, karena sekarang harus diupload, sedangkan dulu tidak perlu upload, terutama KTP dan KTA, penguploadan kecamatan. Mereka datang dan konsultasi, kemudian kita bantu, sehingga dapat diselesaikan;
- Saksi menyatakan bahwa terkait yang diupload oleh penggugat 22 kabupaten/kota ketika masuk ke menu kecamatan yang muncul hanya 19 kabupaten/kota, karena tidak memenuhi syarat. Dapat dijelaskan bahwa kenapa muncul 22 kabupaten/kota, karena ada diisi kepengurusan di kabupaten tersebut, namun dihasil rekapitulasi hanya ada 19 kabupaten/kota, hilang tabelnya karena ternyata ada 4 kabupaten/kota yang tidak terisi kepengurusan tingkat kecamatan di kabupaten/kota tersebut, sehingga 2/3 nya tidak terpenuhi;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada partai lain yang mendaftar di hari

*Halaman 51 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



terakhir, tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB, hanya Partai Amanah Reformasi;

- Saksi menyatakan bahwa kalau saya lihat, aplikasi SIPOL itu diawal membaca kabupaten/kota yang terisi kecamatannya, lantas apakah kecamatannya memenuhi 2/3 itu yang harus dicek lengkap dan sesuai oleh petugas pendaftaran. Namun informasi seperti ini sudah disampaikan dengan LO dan admin partai saat sosialisasi, sudah kami ingatkan kepada Parlok agar keterwakilan 2/3 kecamatan dipenuhi, contoh Kabupaten Aceh Barat jumlah kecamatan 12, jadi 2/3 nya adalah 8 kecamatan, yang diisi 8 kecamatan;
- Saksi menyatakan bahwa penghitungan Kepengurusan dan kantor bersifat Kumulatif, termasuk jumlah anggotanya, artinya apabila dalam satu kabupaten/kota tidak terpenuhi salah satu berarti tidak memenuhi syarat kabupaten/kota;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada perubahan persyaratan data yang harus diupload, setelah tanggal 15 Agustus 2022, yang ada hanya perubahan jadwal saja;
- Saksi menyatakan bahwa terkait dokumen pengembalian diserahkan jam 01.00 WIB dini hari. Kalau pendaftaran itu jika lewat dari jam 23.59 WIB ditolak, namun karena ini pendaftarannya jam 23.57 WIB, maka kami berkewajiban menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Terkait pemeriksaan kelengkapan tersebut tidak diatur sampai jam berapa, yang ada diatur didalam PKPU itu waktu pendaftaran terakhir itu diterima pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB artinya ketika mendaftar dibawah jam tersebut harus kami terima dan wajib memeriksa;
- saksi menyatakan bahwa ketentuan memang disebutkan dapat melakukan perbaikan dimasa pendaftaran, sedangkan ini sudah lewat masa pendaftaran, otomatis putus disitu, oleh karena itu kami serahkan tanda pengembalian. Di PKPU Nomor 4 Tahun 2022 juga tidak disebutkan untuk partai yang ditolak diakhir masa pendaftaran, apa tindakannya tidak diatur;

*Halaman 52 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa pukul 23.57 WIB itu registrasi pendaftaran, lalu kami terima registrasinya, kemudian ada acara seremonial penerimaan dan penyerahan berkas, setelah itu baru masuk keruang verifikasi, didalamnya ada Koordinator, Tim Pemeriksa dan Admin SIPOL KIP, yang disaksikan langsung oleh Admin SIPOL Partai dan LO Partai sama-sama memeriksa. Saya pada saat itu hanya melakukan supervisi, hasil dari pemeriksaan ini saya lihat kembali, bahwa ternyata ada kekurangan;
- Saksi menyatakan bahwa KIP masih memiliki kewenangan untuk memeriksa berkas pendaftaran di atas jam 23.59 WIB, karena diupload pukul 23.57 WIB, tidak ada aturan yang mengatur batas waktu pemeriksaan. Kewenangan KIP untuk memeriksa berkas pendaftaran itu pada Pasal 20 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 disebutkan saat pendaftaran itu diterima, KIP memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran itu lengkap dan sesuai;
- Saksi menyatakan bahwa Verifikasi pendaftaran itu yang dicek adalah dokumen yang diupload itu ada, lengkap dan sesuai, sedangkan verifikasi administrasi itu yang dicek adalah keabsahan dokumennya, bagaimana Berita Acara yang dilengkapi, kalau keabsahan data keanggotaan seperti KTP dan KTA yang diupload itu dicek oleh KIP Kabupaten/Kota;
- Saksi menyatakan bahwa SIPOL itu tidak merupakan syarat mutlak pendaftaran;
- Saksi menyatakan bahwa sebagai supervisor, saksi tidak secara langsung terlibat dalam pemeriksaan kelengkapan persyaratan, karena yang terlibat dalam pemeriksaan adalah Koordinator, tim pemeriksa dan admin SIPOL KIP. Setelah verifikasi berkas pendaftaran selesai, saya masuk ke ruang pemeriksaan, melihat apa yang terjadi, apabila ada yang harus dikembalikan, maka dibuat surat pengembaliannya, kemudian menyampaikan agar aplikasi SIPOLnya diperbaiki agar bisa diinput ulang, lebih ke instruksi dan informasi apa yang harus dilakukan;

*Halaman 53 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa Partai Amanah Reformasi merupakan partai lokal. Sesuai keputusan KIP, harus memiliki kepengurusan di 2/3 kabupaten/kota dan memiliki kepengurusan 2/3 di kecamatan pada 2/3 kabupaten/kota tersebut, kemudian memiliki keanggotaan 1/1000 di 2/3 kecamatan yang ada kepengurusan tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa penghitungan persyaratan dasar hukumnya mengacu pada Keputusan KIP;
- Saksi menyatakan bahwa terkait perbedaan syarat minimal di SIPOL dengan di Keputusan KIP. Diawal dibuat syarat minimal itu berdasarkan keputusan KPU nomor 18 memang pembulatan desimal itu ke bawah, kemudian KIP Aceh mengubah persyaratan tersebut apabila ada pecahan desimal, maka pembulatannya ke atas, contoh subulussalam 94,561 dibulatkan menjadi 95, Keputusan KIP itu tidak mengakumulasikan kabupaten/kota, akan tetapi mengakumulasikan kecamatan. Jadi pembulatan kabupaten/kota berbeda dengan pembulatan kecamatan;
- Saksi menyatakan bahwa penetapan syarat minimal di SIPOL itu yang membuat KPU, KIP Aceh hanya memberikan data sepertinya mereka menetapkan syarat minimal itu sesuai dengan ketentuan yang 18, namun kami telah menyerahkan data syarat minimal yang terbaru, saya tidak mengetahui kalau belum berubah datanya;
- Saksi menyatakan bahwa apabila salah satu kecamatan dari satu kabupaten/kota tidak memenuhi persyaratan, misalnya kecamatan yang harus dipenuhi 12 kecamatan, jika keanggotaan di 12 kecamatan ini tidak terpenuhi maka tidak memenuhi syarat sampai tingkat kabupaten/kota;
- Saksi menyatakan bahwa untuk Partai Amanah Reformasi kabupaten/kota yang memenuhi syarat 19 kabupaten/kota yang terdata di aplikasi SIPOL, karena ada 5 kabupaten/kota yang tidak terpenuhi maka sekitar 14 kabupaten/kota yang memenuhi syarat. Seharusnya minimal 16 kabupaten/kota yang harus terpenuhi untuk dinyatakan lolos tahap pendaftaran;

*Halaman 54 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa pernah disampaikan oleh admin SIPOL KIP, bahwa selain yang 19 kabupaten/kota tersebut, yang lain tidak diisi kepengurusan keanggotaannya, seperti di Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, dan Gayo Lues itu datanya kosong;
- Saksi menyatakan bahwa apabila datanya kosong, disistem tidak akan muncul datanya;

## 2. Nur Azizah, S.H.

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;
- Saksi menyatakan bahwa saksi ditunjuk menjadi koordinator penerimaan pendaftaran berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Sekretaris KIP Aceh;
- Saksi menyatakan bahwa Saksi ditunjuk sebagai koordinator Tim I Penerima Pendaftaran, alasan dibagi kepada beberapa tim, karena dikhawatirkan apabila ada parlok yang mendaftar secara bersamaan;
- Saksi menyatakan bahwa yang menerima pendaftaran adalah saksi dan Attarikhul Kabir;
- Saksi menyatakan bahwa Partai Amanah Reformasi mendaftar pada Pukul 23.57 WIB;
- Saksi menyatakan bahwa yang menerima pendaftaran pertama caranya diterima oleh Sekretaris KIP Aceh, kemudian dilakukan seremonial dengan Komisioner, baru dilakukan pemeriksaan;
- Saksi menyatakan bahwa dokumen yang dibawa parlok saat pendaftaran di KIP adalah Hasil print out dari aplikasi SIPOL yaitu Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan dan Rekapitulasi jumlah kepengurusan partai politik;
- Saksi menyatakan bahwa aplikasi SIPOL yang dilihat oleh petugas pendaftaran dan admin parlok itu menunya sama;
- Saksi menyatakan bahwa memeriksa kembali tiga dokumen yang dibawa oleh partai lokal ke KIP. Dokumen yang dibawa itu bisa lengkap atau tidak lengkap. Dinyatakan lengkap apabila ada kesesuaian antara dokumen yang dibawa dengan data di aplikasi

*Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIPOL;

- Saksi menyatakan bahwa pada saat pendaftaran, kami membuka akun SIPOL KIP, kemudian data-data diaplikasi SIPOL tersebut dilakukan cross check kembali dengan data yang dibawa;
- Saksi menyatakan bahwa yang membuka data Partai Amanah Reformasi ada 5 (lima) orang dari Tim I, yaitu saksi sebagai koordinator, Attarikhul Kabir, Ryan Kautsar Augustian, Hendri dan Ronita Yulia Sari, semuanya didepan layar melihat aplikasi SIPOL;
- Saksi menyatakan bahwa yang menemukan bahwa ada kabupaten yang tidak memenuhi syarat adalah Attarikhul Kabir;
- Saksi menyatakan bahwa disistem memang terlihat, apabila ada kabupaten yang tidak memenuhi syarat melalui jumlahnya;
- Saksi menyatakan bahwa ada persamaan Jumlah Kepengurusan dan Keanggotaan di tingkat kecamatan antara SIPOL dan Keputusan KIP;
- Saksi menyatakan bahwa Data yang diupload oleh Partai Amanah Reformasi yang tidak memenuhi syarat: Kota Banda Aceh yang diupload 188 menurut Keputusan KIP seharusnya 254, Kabupaten Aceh Utara yang diupload 350 menurut Keputusan KIP seharusnya 601, Kabupaten Bireuen yang diupload 161 menurut Keputusan KIP seharusnya 445, Kota Langsa yang diupload 123 menurut Keputusan KIP seharusnya 186, dan Kota Subulussalam yang diupload 94 menurut Keputusan KIP seharusnya 95;
- Saksi menyatakan bahwa Apabila ada perbedaan nilai acuan antara SIPOL dan Keputusan KIP, kalau nilai syarat minimal dasar acuannya kami melihat kepada Keputusan KIP;
- Saksi menyatakan bahwa terkait saat Pendaftaran yang diupload Partai Amanah Reformasi 22 kabupaten/kota, namun yang terbaca diaplikasi SIPOL adalah 19 kabupaten/kota. Saat diperiksa pada aplikasi SIPOL, ternyata ada 4 kabupaten/kota yang mereka tidak upload sama sekali, sehingga dari 22 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota, oleh karena itu hanya 19 kabupaten/kota yang datanya muncul;

*Halaman 56 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa Kabupaten/Kota yang tidak diupload oleh Partai Amanah Reformasi, antara lain Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, dan Gayo Lues, yang nilai nol dari tingkat kecamatan sampai kabupaten/kota;
- Saksi menyatakan bahwa dilakukan pemeriksaan berkas Setelah menerima pendaftaran, kami memeriksa semuanya sampai jam 01.59 WIB dini hari;
- Saksi menyatakan bahwa verifikasi dokumen itu untuk Memeriksa keanggotaan partai politik lokal di tingkat kecamatan;
- Saksi menyatakan bahwa yang menandatangani tanda pengembalian adalah saksi;
- saksi menyatakan bahwa saat itu juga diserahkan surat Tanda Pengembalian, tanggal 15 Agustus 2022 pukul 01.59 WIB dini hari, karena mereka ada dihadapan kami yaitu pak tantawi dan pak komandaka. Pada saat itu, mereka tidak mau menandatangani surat tanda pengembalian tersebut, karena mereka beranggapan bahwa mereka benar;
- Saksi menyatakan bahwa ada disosialisasikan kesemua partai terkait batas akhir pendaftaran yaitu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB;
- Saksi menyatakan bahwa saksi hadir saat sosialisasi tersebut yang diadakan di Hermes Hotel sekitar bulan Juli 2022 dan yang kedua dikantor KIP Aceh;
- Saksi menyatakan bahwa sosialisasi tersebut dilakukan setelah diterbitkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
- Saksi menyatakan bahwa sosialisasi yang diadakan dua kali tersebut dihadiri oleh Partai Amanah Reformasi diwakili oleh Bapak Khaidir dan Bapak Tantawi;
- Saksi menyatakan bahwa ada simulasi cara mengupload data di aplikasi SIPOL;
- Saksi menyatakan bahwa Parlok lain mengisi data pada aplikasi SIPOL melebihi batas minimum yang ada pada Keputusan KIP;

Halaman 57 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa di Provinsi Aceh jumlah kecamatannya adalah 290 Kecamatan;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pendaftaran partai politik harus melengkapi persyaratan kategori jenis data profile, kantor sampai tingkat kecamatan, kepengurusan dan keanggotaan sampai tingkat kecamatan;
- Saksi menyatakan bahwa pendaftaran Partai Amanah Reformasi, mulai diterima pukul 23.57 WIB, dan setelah acara seremonial langsung dilakukan pemeriksaan;
- Saksi menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada saksi untuk menerima atau menolak berkas pendaftaran, sesuai dengan surat penugasan yang diberikan sebagai tim penerima pendaftaran;
- Saksi menyatakan bahwa di PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diatur Juknisnya, tapi personnya tidak disebutkan. Pada Pasal 19 terkait mekanisme tim penerima pendaftaran;
- Saksi menyatakan bahwa terkait tugas pengembalian berkas pendaftaran itu disesuaikan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
- Saksi menyatakan bahwa Partai Amanah Reformasi membawa dokumen ke kantor KIP berupa surat pendaftaran, surat pernyataan dan rekapitulasi keanggotaan;
- saksi menyatakan bahwa Partai Amanah Reformasi disurat rekapitulasi kekurangan jenis data kantor, kepengurusan dan keanggotaan. Hal tersebut sesuai atau tidak sesuai dapat dilihat pada aplikasi SIPOL, setelah dicocokkan dengan data kami ada 4 kabupaten/kota yang tidak terisi atau datanya nol;
- Saksi menyatakan bahwa sudah kami pertanyakan tentang data yang diupload 22 kabupaten/kota namun yang diakui sistem hanya 19 kabupaten/kota kepada admin SIPOL partai dan LO Partai Amanah Reformasi saat pemeriksaan karena mereka ada dihadapan kami. Namun, mereka merasa benar;
- Saksi menyatakan bahwa saat mendaftar Partai Amanah Reformasi tidak membawa membawa bukti-buktinya data yang mereka upload

*Halaman 58 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



seperti KTP dan KTA, karena memang tidak diharuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah (*Vide* Bukti P-9=Bukti T-1), selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 11 September 2022 yang pada pokoknya selain berisi sanggahan terhadap materi pokok sengketa juga menyampaikan mengenai eksepsi – eksepsinya yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5

*Halaman 59 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) yang mengatur sebagai berikut:

## Pasal 77

- (1) *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, pertama eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, kedua eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan ketiga eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi yang pada pokoknya yaitu; 1.) Eksepsi Tentang Objek Sengketa; 2.) Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; 3.) Eksepsi Tentang Upaya Administratif; dan 4.) Eksepsi Tentang Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Objek Sengketa dan upaya administratif termasuk dalam eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain yaitu eksepsi tentang tenggang waktu yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 60 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



## 1. Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Objek Sengketa dan upaya administratif menurut Majelis Hakim termasuk dalam eksepsi tentang kewenangan pengadilan, maka akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi tentang Objek Sengketa dengan mendasarkan dalilnya pada Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017) dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017) sebagai berikut:

### **Pasal 470 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017**

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, **KPU Provinsi**, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
  - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
  - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan

Halaman 61 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



*Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan;*

- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.*

**Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017**

*“Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, Tergugat mendalilkan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bukan keputusan KIP Aceh/KPU Provinsi/Tergugat dan tidak ada Keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh/KPU Provinsi/Tergugat tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga sengketa *a quo* tidak termasuk Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketentuan yang menjadi dasar Tergugat tersebut belum mengakomodir potensi timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara dalam proses Pemilihan Umum Tahun 2024 ini karena Objek Sengketa yang merupakan Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum merupakan mekanisme baru pada tahapan pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022) yang

*Halaman 62 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian secara lebih lanjut diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022) sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KIP Aceh Nomor 23 Tahun 2022) yang baru terbit pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan tidak diaturnya Objek Sengketa menjadi Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum secara eksplisit dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 sementara terdapat mekanisme baru berupa mekanisme pengembalian dokumen pada tahapan pendaftaran Partai Politik, dalam hal ini Partai Politik Lokal, di era Pemilihan Umum Tahun 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekosongan hukum dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009) yang mengatur bahwa, "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*", sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan kekosongan hukum tersebut dengan tetap memperhatikan nilai dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tidak diatur secara eksplisit bahwa Objek Sengketa *a quo* termasuk Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum, hal tersebut tidak dapat

*Halaman 63 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar untuk membatasi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, karena setelah mencermati Objek Sengketa dan peraturan terkait dengan pengembalian dokumen saat pendaftaran Partai Politik Lokal, tahapan tersebut termasuk dalam tahapan proses Pemilu sebelum verifikasi administrasi, verifikasi faktual, hingga akhirnya penetapan Calon Partai Politik Lokal peserta Pemilu, sehingga apabila diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mekanisme gugatan biasa yang dari sisi tenggang waktu penyelesaian sengketa maupun upaya hukum berbeda dengan mekanisme Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum, hal ini akan menciderai hak Penggugat sebagai Calon Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang mana Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditentukan sesuai Lampiran I peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) mengatur bahwa, "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan Tata Usaha Negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";

Halaman 64 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang mengatur bahwa, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang **menimbulkan akibat hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata.*"

Menimbang, bahwa apabila mencermati Objek Sengketa dan dihubungkan dengan ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya berwenang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa berupa Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022 merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang *telah menimbulkan akibat hukum* bagi Penggugat yaitu dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual hingga akhirnya tahapan penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu, sehingga meskipun tidak ada Keputusan Tergugat mengenai penetapan sebagai Partai Politik Lokal Peserta Pemilu, tidak berasal hukum bagi Tergugat menyatakan bahwa Objek Sengketa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil ekspesi Tergugat tentang upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah

*Halaman 65 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan dan menurut Tergugat tidak ada sengketa proses pemilu yang telah terdaftar di Panwaslih Aceh/Bawaslu Provinsi. Putusan Panwaslih Aceh yang diajukan oleh Penggugat dan telah diterima Tergugat adalah Putusan Pendahuluan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 yang merupakan putusan terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (bukan terkait sengketa proses pemilu) (*Vide* Bukti P-15 =Bukti T-3);

Menimbang, bahwa Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 mengatur yaitu, "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.*"

Menimbang, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 mengatur yaitu, "*Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pada pokoknya diatur bahwa kewenangan Pengadilan untuk mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan bahwa tidak ada upaya administratif yang ditempuh Penggugat terkait sengketa proses pemilihan umum ke Panwaslih Aceh/Bawaslu Provinsi karena Putusan Panwaslih Aceh yang diajukan oleh Penggugat dan telah diterima Tergugat adalah terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (*Vide* Bukti P-15 =Bukti T-3);

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Panwaslih Aceh tersebut dihubungkan dengan ketentuan mengenai upaya administratif Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur pada Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017, Majelis Hakim menilai bahwa

*Halaman 66 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Putusan Panwaslih Aceh mengklasifikasikan upaya administratif yang ditempuh Penggugat dalam sengketa *a quo* sebagai Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, hal tersebut tidak menghilangkan esensi dari upaya administratif itu sendiri yaitu telah terjadinya dialog antara masyarakat dengan badan yang ditunjuk untuk menyelesaikan upaya administratif dalam hal ini Penggugat dan Panwaslih Aceh, sehingga telah terjadinya dialog dalam rangkaian proses yang telah ditempuh Penggugat ke Panwaslih Aceh hingga diterbitkannya Putusan Pendahuluan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 (*Vide* Bukti P-15=Bukti T-13), Majelis Hakim menilainya sebagai upaya administratif Penggugat ke Bawaslu Provinsi, dalam hal ini Panwaslih Aceh, meskipun upaya administratif tersebut diklasifikasikan oleh Panwaslih Aceh sebagai Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

Menimbang, bahwa tindakan Panwaslih Aceh yang mengklasifikasikan upaya administratif Penggugat tersebut sebagai Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu menurut pendapat Majelis Hakim adalah karena terjadinya kekosongan hukum terkait potensi munculnya sengketa di tahapan pendaftaran Partai Politik Lokal dan pengembalian dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022, sehingga Panwaslih Aceh tidak mengklasifikasikan sengketa *a quo* sebagai Sengketa Proses Pemilihan Umum, meskipun sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, tahapan pendaftaran dan pengembalian dokumen pada pendaftaran Partai Politik Lokal ini termasuk dalam tahapan proses pemilihan umum sebelum tahapan verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, hingga akhirnya penetapan partai politik lokal sebagai calon peserta pemilu (*vide Lampiran I peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa termasuk dalam Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Penggugat telah menempuh upaya

*Halaman 67 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif ke Bawaslu Provinsi, dalam hal ini Panwaslih Aceh, sehingga Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

## 2. Eksepsi tentang Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi tentang Tenggang Waktu yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 yang mengatur bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu Provinsi dalam hal ini Panwaslih Aceh, dimana menurut dalil Tergugat, tidak ada Putusan Panwaslih Aceh yang telah ditetapkan dan dibacakan terkait Sengketa Proses Pemilu;

Menimbang bahwa Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 mengatur yaitu, "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 mengatur yaitu, "*Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diatur pada pokoknya bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa proses pemilihan umum di pengadilan diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan;

*Halaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada Putusan Panwaslih Aceh/Bawaslu Provinsi yang telah ditetapkan dan dibacakan terkait Sengketa Proses Pemilu, Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak beralasan hukum karena berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa meskipun Panwaslih Aceh mengklasifikasikan sengketa *a quo* sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilu, namun sengketa *a quo* secara substansi menurut Majelis Hakim adalah Sengketa Proses Pemilihan Umum dan telah tercapainya esensi dari upaya administratif yaitu telah terjadi dialog antara Penggugat dan Panwaslih Aceh, sehingga perhitungan 5 (lima) hari kerja setelah putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Putusan Panwaslih Aceh/Bawaslu Provinsi yaitu Putusan Pendahuluan Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T-3=Bukti P-15);

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Pendahuluan Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh Nomor: 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T-3=Bukti P-15) yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2022 dihubungkan dengan Gugatan Penggugat yang terdaftar secara *e-court* pada tanggal 5 September 2022, Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh masih memenuhi tenggang waktu 5 (lima) hari kerja setelah putusan Panwaslih Aceh/Bawaslu Provinsi dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut:

*Halaman 69 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah karena Objek Sengketa Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah (Komisi Independen Pemilihan Aceh) melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini yang pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh sebagai berikut ;

Menimbang, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa, "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan

*Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Provinsi Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa ;

Menimbang, bahwa karena sengketa ini pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Aceh berkaitan dengan pendaftara Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan Provinsi aceh, implementasi dari pengakuan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terdapat dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 557 yang menyebutkan “Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
- b. *Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut :

## 1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Objek Sengketa adalah Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang

*Halaman 71 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terkait Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum di Aceh, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terakomodir juga dalam pasal 144 yang menyebutkan “Ketentuan mengenai pendaftaran dan verifikasi Partai Politik lokal Aceh berpedoman pada Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 19 yang berbunyi “Dalam pendaftaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, KPU bertugas:

- a. menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;
- b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;
- c. menetapkan status pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; dan
- d. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 22 yang berbunyi :

“(1) Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:

- a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap;
- b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau
- c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

Halaman 72 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL.

(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”

Menimbang, bahwa wewenang Komisi Independen Pemilihan Aceh *in casu* Tergugat menurut Peraturan diatas dalam hal Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum di Aceh memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu setelah dilakukan hal tersebut Tergugat dapat memberikan tanda pengembalian apabila persyaratan kurang lengkap atau tanda terima apabila persyaratan telah lengkap;

Menimbang, bahwa wewenang Tergugat tersebut dalam uraian diatas termasuk dalam wewenang yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan sesuai juga dengan yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Khususnya Pasal 1 angka 22 yang berbunyi “*Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.*”

Pasal 12

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang

Menimbang, bahwa Objek Sengketa adalah Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah termasuk kewenangan atribusi dimana Tergugat diberikan Kewenangan oleh Undang-undang serta format/ formulir pengembalian data yang ditandatangani oleh petugas pendaftaran dan koordinator sudah ditentukan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga Pertanggungjawabannya satu kesatuan yang ditanggung dalam hal ini oleh Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh *in casu* tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Penerbitan Objek Sengketa dari aspek Substansi dan Prosedur;

## 2. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa substansi Objek Sengketa adalah Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) dinyatakan tidak lengkap karena tidak memenuhi keanggotaan sekurang kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik local tingkat kecamatan yaitu :

1. Kabupaten Aceh Utara yang di upload 350 seharusnya 601

Halaman 74 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kabupaten bireuen yang diupload 161 seharusnya 445
3. Kota Banda Aceh yang diupload 188 seharusnya 254
4. Kota Langsa yang diupload 123 seharusnya 186
5. Kota Subulussalam yang diupload 94 seharusnya 95

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga Pertanggungjawabannya satu kesatuan yang ditanggung dalam hal ini oleh Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Pasal 143 ayat (2) yang berbunyi "*Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik lokal Aceh dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini.*"

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 ;

## *Pasal 4*

*Partai Politik Lokal dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi Persyaratan:*

- b. Memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kabupaten/ Kota di Aceh*

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/ Kota dan Kecamatan pada setiap Kabupaten/ Kota di aceh sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Lokal, pada lampiran I terdiri dari : 18 Kabupaten,

*Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Kota Total Kabupaten/ Kota 23 sehingga 2/3 jumlah Kabupaten/ Kota sebagai pemenuhan persyaratan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh yaitu 16 serta Lampiran III yaitu 1/1000 jumlah penduduk disetiap kepengurusan Partai Politik Lokal ditingkat Kecamatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan Fakta Hukum dari aspek substansi dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah Upload persyaratan jumlah kepengurusan : Kabupaten/ Kota 22 dari 23 akan tetapi yang terdeteksi hanya 19 Kabupaten Kota, sedangkan 3 Kabupaten Kota tidak terdeteksi yaitu Aceh Jaya, Aceh Selatan dan Aceh Besar (vide bukti T-5)
- Bahwa Penggugat telah mengupload persyaratan jumlah kepengurusan Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Selatan dan Aceh Besar pada sipol (vide bukti P-17, P-18 dan P-19)
- Bahwa progress pengisian data yang dilakukan oleh Penggugat pada sipol semuanya status centang hijau (vide P-12)
- Bahwa terdapat persyaratan dalam sipol yang di akses oleh Penggugat syarat minimal anggota pada Kabupaten Subulussalam 1/1000 nya yaitu 94 (vide P-10)

Menimbang, bahwa mencermati substansi Objek Sengketa dikaitkan dengan fakta hukum serta Peraturan Perundang yang berkaitan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran persyaratan minimal anggota 2/3 dari Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh yang diajukan oleh Partai Amanat Reformasi;

Menimbang, bahwa dari uraian aspek substansi diatas setelah Majelis cermati diketahui 1. Kabupaten Aceh Utara, 2. Kabupaten Bireuen, 3. Kota Banda Aceh, 4. Kota Langsa, 5. Aceh Selatan dan 6. Aceh Besar tidak memenuhi persyaratan minimal 1/1000 jumlah anggota ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbedaan penghitungan Jumlah syarat minimal

*Halaman 76 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kabupaten Subulussalam yang menurut sipol 94 (vide bukti P-10)  
serta menurut Tergugat 95 pembulatan dari 94,571 (vide bukti T-1)

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas  
Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai  
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1 angka 24 menyebutkan :

*“Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.”*

Pasal 10

- (1) KPU mengumumkan pembukaan akses Sipol untuk Partai Politik calon peserta Pemilu.
- (2) Pengumuman pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
  - a. tata cara permohonan akses Sipol; dan
  - b. data dan dokumen persyaratan yang harus diinput dan diunggah oleh Partai Politik ke dalam Sipol.
- (3) Pengumuman pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman KPU.

Menimbang, bahwa mencermati uraian tersebut sipol memuat informasi data dan dokumen persyaratan yang harus diinput dan diunggah oleh Partai Politik ke dalam Sipol yang mana 1/1000 Jumlah syarat minimal

Halaman 77 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota di Kabupaten Subulussalam adalah 94, sehingga seharusnya tergugat dalam menentukan Jumlah syarat minimal anggota mengikuti sipol sebagai sarana resmi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, Maka 1/1000 Jumlah syarat minimal anggota yang diajukan Penggugat pada Kabupaten Subulussalam yaitu 94 telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 1/1000 Jumlah syarat minimal anggota Aceh Jaya yang pada hasil rekapitulasi Jumlah pengurus dan anggota Partai Politik Lokal atas nama Partai Amanah Reformasi (PAR) tidak terdeteksi ;

Menimbang, bahwa diketahui dalam sipol Penggugat Mengupload persyaratan jumlah kepengurusan Aceh Jaya dengan jumlah anggota 157 (vide bukti P-17), sehingga memenuhi 1/1000 syarat minimal anggota yang ditentukan dari sipol yaitu 95, seharusnya Tergugat mencermati dan memeriksa Penguploadan dari versi Penggugat agar tidak terjadi kesalahan fahaman atau kesalahan teknis yang ditimbulkan oleh system;

Menimbang, bahwa mencermati dari rangkaian uraian pertimbangan diatas Penggugat telah mengupload persyaratan jumlah kepengurusan: Kabupaten/ Kota 22 dari 23 dengan ketentuan yang memenuhi syarat 16 Kabupaten/ Kota dan yang tidak memenuhi Syarat 6 Kabupaten/ Kota, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat/ Partai Amanat Reformasi (PAR) memenuhi persyaratan 2/3 jumlah Kabupaten/ Kota sebagai pemenuhan persyaratan Kepengurusan Partai Politik Lokal di aceh;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa berupa Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) (vide bukti P-9 = T-1) tidak sesuai dengan sipol sebagai sarana resmi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, maka tindakan Tergugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-

*Halaman 78 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku khususnya Pasal 1 angka 24, Pasal 4 huruf b dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas Kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi substansi ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi substansi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai prosedur;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan ini diucapkan tahapan proses Pemilu masih dalam jadwal Masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik sebagaimana diatur dalam Lampiran I peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon dinyatakan batal objek sengketa, diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa serta Mewajibkan Tergugat untuk menerima Pendaftaran dan melakukan verifikasi administrasi dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi (PAR) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya diwajibkan juga kepada Tergugat untuk menindak lanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama 3 (tiga) hari sejak Putusan diucapkan dalam persidangan (*vide Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara*);

Halaman 79 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) terbatas sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **MENGADILI:**

*Halaman 80 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat (Komisi Independen Pemilihan Aceh) tidak diterima ;

## Dalam Pokok Sengketa ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Komisi Independen Pemilihan Aceh) untuk mencabut Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 14 Agustus 2022 Atas Nama Partai Amanah Reformasi (PAR) yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran yang bernama Attarikhul Kabir dan Koordinator yang bernama Nur Azizah;
4. Mewajibkan kepada Tergugat (Komisi Independen Pemilihan Aceh) untuk menerima Pendaftaran dan melakukan verifikasi administrasi dan perbaikan dokumen persyaratan Partai Amanah Reformasi (PAR);
5. Mewajibkan kepada Tergugat (Komisi Independen Pemilihan Aceh) untuk menindak lanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud paling lama 3 (tiga) hari sejak Putusan diucapkan dalam persidangan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh kami, **H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, Ketua

*Halaman 81 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 22 September 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GEBRINA MALAHAYATI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto.

**RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**

dto.

**ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.**

## HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

**H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

dto.

**GEBRINA MALAHAYATI, S.H., M.H.**

Halaman 82 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan .....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara .....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	31.000,-
4. Biaya Meterai .....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-

J u m l a h

-----+  
Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 83 dari 83 halaman Putusan Nomor: 23/G/SPPU/2022/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)